



**PUTUSAN**

**Nomor 23/JN/2023/MS.Lsk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH SYAR'İYAH LHOKSUKON**

Memeriksa dan mengadili perkara Jinayah pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara *jarimah maisir* terhadap Terdakwa:

Nama Lengkap : XXXXXXXXXXXX  
Tempat lahir : Payabakong  
Umur/tanggal lahir : 22 tahun / 01 November 2000  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Agama : Islam  
Pendidikan : SMA (tamat)  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa  
Tempat Tinggal : Gp. Blang Gunci Kec. Paya Bakong Kab. Aceh  
Utara

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik Polres Aceh Utara Nomor Sp. Han/58/IX/2023/Reskrim, sejak tanggal 14 September 2023 s/d tanggal 03 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Utara Nomor B-3011/L.1.14.3/Eku.1/10/2023, sejak tanggal 04 Oktober 2023 s/d tanggal 02 November 2023;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Utara Nomor: PRINT-1836/L.1.14/Eku.2/10/2023, sejak tanggal 31 Oktober 2023 s/d tanggal 14 November 2023;
4. Penahanan oleh Ketua Majelis Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, Nomor: 50/Pen.JN/2023/Ms.Lsk, terhitung sejak tanggal 09 November 2023 s/d tanggal 28 November 2023;

Halaman 1 dari 27 halaman Putusan Jinayat Nomor 23/JN/2023/MS.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, Nomor: 53/Pen.JN/2023/Ms.Lsk. tertanggal 22 November 2023, terhitung sejak tanggal 29 November 2023 s/d tanggal 07 Januari 2023;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memeriksa alat bukti serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Telah melihat dan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan;

Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Utara No. Reg. Perk.: PDM- 46 /LSK/11/2023, tertanggal 08 November 2023 yang isinya sebagai berikut:

## Kesatu:

Bahwa ia terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa namun pada bulan Agustus 2022 sampai dengan hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 22.30 wib atau dalam waktu lain pada bulan Agustus tahun 2022 sampai dengan bulan September 2023 bertempat di Gp. Blang Gunci Kec. Paya Bakong Kab. Aceh Utara atau tempat lain yang masih dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, "Dengan Sengaja Menyelenggarakan, Menyediakan Fasilitas Atau Membiayai Jarimah Maisir", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada bulan Agustus 2022 terdakwa mendownload Aplikasi Chip Higgs Domino menggunakan 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO V25e warna biru milik terdakwa, dan awalnya terdakwa tertarik untuk memainkannya saja, dan pada bulan September 2022 terdakwa baru ingin mencoba menjual Chip dari hasil terdakwa memainkan permainan tersebut dimana pada saat itu terdakwa memiliki Chip sebanyak 5 B dan mendapatkan uang sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), sehingga

Halaman 2 dari 27 halaman Putusan Jinayat Nomor 23/JN/2023/MS.Lsk



terdakwa tertarik dengan keuntungan dari menjual Chip tersebut, kemudian terdakwa melanjutkan untuk membeli chip dengan harga setiap 1 B sebesar Rp.55.000,-(lima puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa menjualnya kembali dengan harga setiap 1 B sebesar Rp.65.000,-(enam puluh lima ribu rupiah) dimana terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) setiap 1 B Chip yang terdakwa jual.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 22.30 wib datang anggota kepolisian berjumlah 6 (enam) orang dengan berpakaian preman ke kedai kopi milik terdakwa setelah itu salah satu anggota kepolisian yang tidak terdakwa kenal meminta terdakwa untuk membuka HP dan membuka aplikasi Chip Higgs Domino dan terdapat riwayat penjualan dan pembelian Chip Higgs Domino, kemudian anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menyuruh terdakwa naik kedalam mobil, kemudian terdakwa dan barang bukti berupa Handphone dan uang hasil penjualan Chip tersebut dibawa ke Polres Aceh Utara guna proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mengakui dalam satu hari terdakwa dapat menjual chip rata-rata sebanyak 15 B Chip Higs Domino dan setiap harinya rata-rata terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan setiap minggu rata-rata terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.1.050.000,-(satu juta lima puluh ribu rupiah), sedangkan setiap bulannya terdakwa mendapatkan keuntungan rata-rata sebesar Rp.4.200.000,-(empat juta dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

#### **ATAU**

#### **Kedua:**

Bahwa ia terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa namun pada bulan Agustus 2022 sampai dengan hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 22.30 wib atau dalam waktu lain pada bulan Agustus tahun 2022 sampai dengan bulan September 2023 bertempat di Gp. Blang Gunci Kec. Paya Bakong Kab. Aceh Utara atau tempat lain yang masih

*Halaman 3 dari 27 halaman Putusan Jinayat Nomor 23/JN/2023/MS.Lsk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, "Dengan Sengaja Melakukan Jarimah Maisir Dengan Nilai Taruhan Dan / Atau Keuntungan lebih dari 2 (dua) Gram Emas Murni", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada bulan Agustus 2022 terdakwa mendownload Aplikasi Chip Higgs Domino menggunakan 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO V25e warna biru milik terdakwa, dan awalnya terdakwa tertarik untuk memainkannya saja, dan pada bulan September 2022 terdakwa baru ingin mencoba menjual Chip dari hasil terdakwa memainkan permainan tersebut dimana pada saat itu terdakwa memiliki Chip sebanyak 5 B dan mendapatkan uang sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), sehingga terdakwa tertarik dengan keuntungan dari menjual Chip tersebut, kemudian terdakwa melanjutkan untuk membeli chip dengan harga setiap 1 B sebesar Rp.55.000,-(lima puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa menjualnya kembali dengan harga setiap 1 B sebesar Rp.65.000,-(enam puluh lima ribu rupiah) dimana terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) setiap 1 B Chip yang terdakwa jual.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 22.30 wib datang anggota kepolisian berjumlah 6 (enam) orang dengan berpakaian preman ke kedai kopi milik terdakwa setelah itu salah satu anggota kepolisian yang tidak terdakwa kenal meminta terdakwa untuk membuka HP dan membuka aplikasi Chip Higgs Domino dan terdapat riwayat penjualan dan pembelian Chip Higgs Domino, kemudian anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menyuruh terdakwa naik kedalam mobil, kemudian terdakwa dan barang bukti berupa Handphone dan uang hasil penjualan Chip tersebut dibawa ke Polres Aceh Utara guna proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa mengakui dalam satu hari terdakwa dapat menjual chip rata-rata sebanyak 15 B Chip Higgs Domino dan setiap harinya rata-rata terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan setiap minggu rata-rata terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.1.050.000,-(satu juta lima puluh ribu

Halaman 4 dari 27 halaman Putusan Jinayat Nomor 23/JN/2023/MS.Lsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), sedangkan setiap bulannya terdakwa mendapatkan keuntungan rata-rata sebesar Rp.4.200.000,-(empat juta dua ratus ribu rupiah).  
Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 19 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

### ATAU

#### Ketiga:

Bahwa ia terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa namun pada bulan Agustus 2022 sampai dengan hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 22.30 wib atau dalam waktu lain pada bulan Agustus tahun 2022 sampai dengan bulan September 2023 bertempat di Gp. Blang Gunci Kec. Paya Bakong Kab. Aceh Utara atau tempat lain yang masih dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, "Dengan Sengaja Melakukan Jarimah Maisir Dengan Nilai Taruhan Dan / Atau Keuntungan paling banyak 2 (dua) Gram Emas Murni", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada bulan Agustus 2022 terdakwa mendownload Aplikasi Chip Higgs Domino menggunakan 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO V25e warna biru milik terdakwa, dan awalnya terdakwa tertarik untuk memainkannya saja, dan pada bulan September 2022 terdakwa baru ingin mencoba menjual Chip dari hasil terdakwa memainkan permainan tersebut dimana pada saat itu terdakwa memiliki Chip sebanyak 5 B dan mendapatkan uang sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), sehingga terdakwa tertarik dengan keuntungan dari menjual Chip tersebut, kemudian terdakwa melanjutkan untuk membeli chip dengan harga setiap 1 B sebesar Rp.55.000,-(lima puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa menjualnya kembali dengan harga setiap 1 B sebesar Rp.65.000,-(enam puluh lima ribu rupiah) dimana terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) setiap 1 B Chip yang terdakwa jual.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 22.30 wib datang anggota kepolisian berjumlah 6 (enam) orang dengan berpakaian preman ke kedai kopi milik terdakwa setelah itu salah satu anggota kepolisian yang tidak terdakwa kenal meminta terdakwa untuk

Halaman 5 dari 27 halaman Putusan Jinayat Nomor 23/JN/2023/MS.Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka HP dan membuka aplikasi Chip Higgs Domino dan terdapat riwayat penjualan dan pembelian Chip Higgs Domino, kemudian anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menyuruh terdakwa naik kedalam mobil, kemudian terdakwa dan barang bukti berupa Handphone dan uang hasil penjualan Chip tersebut dibawa ke Polres Aceh Utara guna proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mengakui dalam satu hari terdakwa dapat menjual chip rata-rata sebanyak 15 B Chip Higgs Domino dan setiap harinya rata-rata terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan setiap minggu rata-rata terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.1.050.000,-(satu juta lima puluh ribu rupiah), sedangkan setiap bulannya terdakwa mendapatkan keuntungan rata-rata sebesar Rp.4.200.000,-(empat juta dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut, dan menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. xxxxxxxxx., umur 27 tahun, agama Islam, suku Aceh, pendidikan SMA, pekerjaan Polri, tempat tinggal di Asrama Polres Aceh Utara, Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani/rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi mengerti sebabnya dimintai keterangan yaitu sehubungan dengan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang telah saksi lakukan di warung kopi milik Terdakwa, di Gp. Blang Gunci Kec. Paya Bakong Kab. Aceh Utara;
- Bahwa 1 (satu) orang Terdakwa laki-laki yang telah saksi tangkap tersebut bernama xxxxxxxxxx;

Halaman 6 dari 27 halaman Putusan Jinayat Nomor 23/JN/2023/MS.Lsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa XXXXXXXXXXXX pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 22.30 wib dan saksi melakukan penangkapan bersama rekan saksi;
- Bahwa sebab saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa XXXXXXXXXXXX karena adanya laporan dari masyarakat;
- Bahwa laporan masyarakat Terdakwa memfasilitasi dan melakukan jual beli chip judi *Higgs Domino Island*;
- Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa melakukan Jarimah Maisir dimana Terdakwa XXXXXXXXXXXX memang membeli dan menjual kembali chip judi sehingga saksi dan rekan saksi mencoba mencari info tersebut dan benar pada saat kami datang dan mengamankan Terdakwa XXXXXXXXXXXX serta *handphone* miliknya yang terdapat akun permainan judi *Higgs Domino Island* dan uang dari hasil penjualan dan modal beli chip tersebut sejumlah Rp. 585.000,00 (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa XXXXXXXXXXXX yaitu memperjualbelikan chip merupakan perbuatan memfasilitasi perjudian dan hal tersebut dilarang Agama seperti yang juga telah diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
- Bahwa Terdakwa membeli chip judi 1B (satu *billion*) dengan harga sejumlah Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa menjualnya kembali 1B (satu *billion*) dengan harga sejumlah Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah, sehingga dari penjualan 1B (satu *billion*) terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa di dalam Aplikasi permainan judi *Higgs Domino Island* milik Terdakwa tersebut saksi dapati banyak jejak transaksi pengiriman chip ke akun lainnya;

Halaman 7 dari 27 halaman Putusan Jinayat Nomor 23/JN/2023/MS.Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, dari hasil penjualan chip tersebut Terdakwa dapat memperoleh keuntungan paling banyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per harinya;
- Bahwa barang bukti yang dapat kami temukan pada saat itu adalah:
  - 1 (satu) Unit *Handphone* Merk VIVO V25e, warna biru;
  - 3 (tiga) lembar uang tunai pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
  - 4 (empat) lembar uang tunai pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
  - 11 (sebelas) lembar uang tunai pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa setelah saksi lihat di persidangan, barang bukti tersebut adalah barang bukti milik Terdakwa XXXXXXXXXXXX yang saksi dan rekan saksi amankan pada saat penangkapan;
- Bahwa pada saat itu barang bukti yang kami amankan tersebut semuanya di akui oleh Terdakwa XXXXXXXXXXXX adalah miliknya;
- Bahwa di dalam Aplikasi permainan judi *Higgs Domino Island* milik Terdakwa tersebut masih ada saldo chip sebesar 31 B (tiga puluh satu *billion*);
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa tersebut dan saksi juga tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa permainan judi pada aplikasi *Higgs Domino Island* yang difasilitasi oleh Terdakwa bersifat untung-untungan dan tidak dapat dipelajari oleh pemain judi supaya untung terus;
- Bahwa judi dengan permainan chip ini juga dapat menjadi pemicu tidak pidana lainnya jika pemainnya kecanduan dengan judi tersebut;

Halaman 8 dari 27 halaman Putusan Jinayat Nomor 23/JN/2023/MS.Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. xxxxxxxxx, umur 27 tahun, agama Islam, suku Aceh, pendidikan S-1, pekerjaan Polri, tempat tinggal di Asrama Polres Aceh Utara, Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani/rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi mengerti sebabnya dimintai keterangan yaitu sehubungan dengan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang telah saksi lakukan di warung kopi milik Terdakwa, di Gp. Blang Gunci Kec. Paya Bakong Kab. Aceh Utara;
- Bahwa 1 (satu) orang Terdakwa laki-laki yang telah saksi tangkap tersebut bernama xxxxxxxxx;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa xxxxxxxxx pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 22.30 wib dan saksi melakukan penangkapan bersama rekan saksi;
- Bahwa sebab saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa xxxxxxxxx karena adanya laporan dari masyarakat;
- Bahwa laporan masyarakat Terdakwa memfasilitasi dan melakukan jual beli chip judi *Higgs Domino Island*;
- Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa melakukan Jarimah Maisir dimana Terdakwa xxxxxxxxx memang membeli dan menjual kembali chip judi sehingga saksi dan rekan saksi mencoba mencari info tersebut dan benar pada saat kami datang dan mengamankan Terdakwa xxxxxxxxx serta *handphone* miliknya yang terdapat akun permainan judi *Higgs Domino Island* dan uang dari hasil penjualan dan modal beli chip tersebut sejumlah Rp. 585.000,00 (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa xxxxxxxxx yaitu memperjualbelikan chip merupakan perbuatan memfasilitasi perjudian dan hal tersebut dilarang Agama seperti yang

Halaman 9 dari 27 halaman Putusan Jinayat Nomor 23/JN/2023/MS.Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga telah diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

- Bahwa Terdakwa membeli chip judi 1B (satu *billion*) dengan harga sejumlah Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa menjualnya kembali 1B (satu *billion*) dengan harga sejumlah Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah, sehingga dari penjualan 1B (satu *billion*) terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa di dalam Aplikasi permainan judi *Higgs Domino Island* milik Terdakwa tersebut saksi dapat banyak jejak transaksi pengiriman chip ke akun lainnya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, dari hasil penjualan chip tersebut Terdakwa dapat memperoleh keuntungan paling banyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per harinya;
- Bahwa barang bukti yang dapat kami temukan pada saat itu adalah:
  - 1 (satu) Unit *Handphone* Merk VIVO V25e, warna biru;
  - 3 (tiga) lembar uang tunai pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
  - 4 (empat) lembar uang tunai pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
  - 11 (sebelas) lembar uang tunai pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa setelah saksi lihat di persidangan, barang bukti tersebut adalah barang bukti milik Terdakwa XXXXXXXXXXXX yang saksi dan rekan saksi amankan pada saat penangkapan;
- Bahwa pada saat itu barang bukti yang kami amankan tersebut semuanya di akui oleh Terdakwa XXXXXXXXXXXX adalah miliknya;

Halaman 10 dari 27 halaman Putusan Jinayat Nomor 23/JN/2023/MS.Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam Aplikasi permainan judi *Higgs Domino Island* milik Terdakwa tersebut masih ada saldo chip sebesar 31 B (tiga puluh satu billion);
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa tersebut dan saksi juga tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa permainan judi pada aplikasi *Higgs Domino Island* yang difasilitasi oleh Terdakwa bersifat untung-untungan dan tidak dapat dipelajari oleh pemain judi supaya untung terus;
- Bahwa judi dengan permainan chip ini juga dapat menjadi pemicu tidak pidana lainnya jika pemainnya kecanduan dengan judi tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim mengkonfirmasi kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa di depan persidangan Majelis Hakim juga telah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa **XXXXXXXXXX**, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 22.30 wib., di warung kopi milik Terdakwa, di Gp. Blang Gunci Kec. Paya Bakong Kab. Aceh Utara, serta yang menangkap Terdakwa adalah anggota kepolisian dari Polres Aceh Utara;
- Bahwa judi online yang Terdakwa mainkan dan fasilitasi tersebut berupa permainan pada aplikasi *Higgs Domino Island* dan cara memainkannya terlebih dahulu Terdakwa membuat akun pada Aplikasi tersebut dan pada aplikasi tersebut Terdakwa mendapatkan chip sebagai alat tukar untuk bisa memasang taruhan dan memainkan berbagai macam permainan dalam aplikasi;
- Bahwa aplikasi *Higgs Domino Island* Terdakwa dapatkan dan pasang melalui aplikasi *Playstore*;

Halaman 11 dari 27 halaman Putusan Jinayat Nomor 23/JN/2023/MS.Lsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mulanya Terdakwa hanya main saja namun setelah ada ajakan dari teman dan melihat teman ada yang menjual chip tersebut, Terdakwa ikut mencoba membeli dan menjual chip tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan perbuatan membeli dan menjual chip sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu dan Terdakwa lakukan untuk mendapatkan penghasilan tambahan;
- Bahwa Terdakwa membeli chip judi 1B (satu *billion*) dengan harga sejumlah Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa menjualnya kembali 1B (satu *billion*) dengan harga sejumlah Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah, sehingga dari penjualan 1B (satu *billion*) terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli chip judi tersebut dari orang yang ingin menjualnya dan tidak pernah beli dari aplikasi lainnya;
- Bahwa cara Terdakwa menjual chip tersebut, jika ada orang yang mendatangi Terdakwa dan mau membeli maka Terdakwa akan minta pin ID akun pada aplikasi *Higgs Domino Island* orang tersebut dan selanjutnya akan Terdakwa kirimkan chip ke akunnya;
- Bahwa dari menjual chip tersebut Terdakwa bisa mendapatkan keuntungan sampai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) per harinya namun tidak tiap hari;
- Bahwa Terdakwa memainkan permainan pada aplikasi *Higgs Domino Island* menggunakan 1 (satu) unit Handphone milik Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa lihat dan Terdakwa perhatikan dalam persidangan, Bahwa 1 (satu) unit Handphone dalam persidangan adalah yang Terdakwa gunakan untuk memainkan permainan pada aplikasi *Higgs Domino Island* serta uang sejumlah 585.000,00 (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) hasil penjualan dan modal pembelian chip;
- Bahwa keuntungan uang dari hasil menjual chip tersebut Terdakwa gunakan sebagai modal membeli chip dan juga Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;

Halaman 12 dari 27 halaman Putusan Jinayat Nomor 23/JN/2023/MS.Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar jejak transaksi yang dicetak melalui akun pada aplikasi *Higgs Domino Island* adalah transaksi yang Terdakwa lakukan pada hari penangkapan;
- Bahwa kemenangan Terdakwa di aplikasi *Higgs Domino Island* tidak bisa dinikmati sendiri dengan menukarnya dengan uang dan mencairkannya ke rekening pribadi Terdakwa. Keuntungannya paling hanya bisa ditukar tangan pulsa dan paket internet, dan keuntungan yang paling besar hanya bisa diperoleh dari jual beli chip;
- Bahwa di dalam akun milik Terdakwa pada aplikasi permainan judi *Higgs Domino Island* tersebut masih ada saldo chip sekitar 31 B (tiga puluh satu *billion*);
- Bahwa selama Terdakwa menjual chip *Higgs Domino Island*, warung kopi milik Terdakwa menjadi ramai;
- Bahwa permainan judi pada aplikasi *Higgs Domino Island* yang difasilitasi oleh Terdakwa bersifat untung-untungan dan tidak dapat dipelajari oleh pemain judi supaya untung terus;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika memainkan, memesan dan bahkan menjadi penjual chip tersebut salah dan dapat di pidana berdasarkan hukum yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa belum pernah menikah;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam *jarimah* yang sama atau *jarimah* lainnya;

Bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa selain bukti saksi Penuntut Umum juga mengajukan barang-barang bukti dipersidangan, berupa:

1. 1 (satu) Unit *Handphone* Merk VIVO V25e, warna biru;
2. Uang sejumlah 585.000,00 (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah), terdiri dari:

Halaman 13 dari 27 halaman Putusan Jinayat Nomor 23/JN/2023/MS.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar uang tunai pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 4 (empat) lembar uang tunai pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 11 (sebelas) lembar uang tunai pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon dan Surat Perintah Penyitaan yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Aceh Utara serta telah diperlihatkan dan dikonfirmasi kepada saksi-saksi dan kepada Terdakwa, atas barang bukti tersebut Terdakwa dan saksi-saksi membenarkan barang bukti tersebut milik Terdakwa yang digunakan untuk melakukan jarimah;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan dimana satu dengan yang lainnya saling berhubungan, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa **XXXXXXXXXXXX** dilakukan pada hari rabu 13 September 2023 sekira pukul 22.30 wib., di warung kopi milik Terdakwa, di Gp. Blang Gunci Kec. Paya Bakong Kab. Aceh Utara, serta yang menangkap Terdakwa adalah anggota kepolisian dari Polres Aceh Utara, ditangkap atas laporan masyarakat karena menjual chip aplikasi judi *Higgs Domino Island*;
2. Bahwa selanjutnya anggota kepolisian melakukan penggeledahan dan dari tangan Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) Unit *Handphone* Merk VIVO V25e, warna biru, 3 (tiga) lembar uang tunai pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang tunai pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang tunai

Halaman 14 dari 27 halaman Putusan Jinayat Nomor 23/JN/2023/MS.Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 11 (sebelas) lembar uang tunai pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

3. Bahwa Terdakwa memainkan permainan pada aplikasi *Higgs Domino Island* dengan menggunakan 1 (satu) Unit *Handphone* Merk VIVO V25e, warna biru;

4. Bahwa selain memainkan permainan pada aplikasi *Higgs Domino Island* tersebut Terdakwa juga menjadi penjual chip yang merupakan alat tukar untuk memasang taruhan dalam aplikasi tersebut;

5. Bahwa Terdakwa membeli chip judi 1B (satu *billion*) dengan harga sejumlah Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa menjualnya kembali 1B (satu *billion*) dengan harga sejumlah Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah, sehingga dari penjualan 1B (satu *billion*) terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

6. Bahwa uang dari hasil penjualan chip Terdakwa gunakan untuk sebagai modal membeli chip dan juga Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;

7. Bahwa Terdakwa memainkan permainan serta menjual chip pada aplikasi *Higgs Domino Island* sejak 1 (satu) tahun yang lalu;

8. Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

9. Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesal terhadap perbuatan yang Terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

*Bahwa, Majelis Hakim telah mendengar tuntutan pidana (requisitoir) yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan No. Reg. Perk.: PDM-46/LSK/11/2023 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:*

1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Menyelenggarakan, Menyediakan Fasilitas Atau Membiayai Jarimah Maisir" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat**;

2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa dengan hukuman 'Uqubat Ta'zir cambuk sebanyak 45 (empat puluh lima) kali Cambuk dikurangkan

Halaman 15 dari 27 halaman Putusan Jinayat Nomor 23/JN/2023/MS.Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama terdakwa menjalani penahanan rutan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

### 3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo V25e warna biru yang berisikan Aplikasi Judi Online HIGGS DOMINO ISLAND dengan No, Hp : 0838-2256-6709;

### Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai hasil penjualan Chip sebesar Rp. 585.000,- (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah), dengan pecahan :
  - 3 (tiga) lembar uang tunai dengan pecahan Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah);
  - 4 (empat) lembar uang tunai dengan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar uang tunai dengan pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar uang tunai dengan pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
  - 11 (sebelas) lembar uang tunai dengan pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

### Dirampas untuk Negara

### 4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah menyampaikan pembelaan secara lisan di persidangan pada tanggal 14 Desember 2023 yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat kiranya memberi putusan yang ringan-ringannya kepada terdakwa;

Bahwa atas pledoi yang diajukan oleh Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum menyampaikan dupliknya secara lisan pada tanggal 14 Desember 2023 yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap sebagaimana tuntutanannya;

Halaman 16 dari 27 halaman Putusan Jinayat Nomor 23/JN/2023/MS.Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Terdakwa menyampaikan duplik secara lisan pada tanggal 14 Desember 2023 yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya dan menyatakan mohon keringanan hukuman;

Bahwa keseluruhan fakta-fakta di persidangan tersebut di atas selengkapnya termuat di dalam Berita Acara Sidang perkara ini, demi singkatnya uraian putusan ini menunjuk Berita Acara tersebut sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan penyidik, surat pelimpahan perkara dari Jaksa Penuntut Umum, pengakuan Terdakwa, ternyata bahwa perbuatan jarimah yang dilakukan Terdakwa berada dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, maka secara formil perkara ini termasuk kewenangan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon untuk memeriksa dan mengadilinya sesuai dengan ketentuan Pasal 128 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh jo. Pasal 90 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat;

Menimbang, bahwa saksi I dan II sudah dewasa dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah, maka keterangan para saksi tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak membantah dan keterangan saksi-saksi diambil dibawah sumpah untuk menerangkan apa yang dilihat atau didengarnya sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan para saksi tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan, maka dengan demikian Terdakwa tidak memanfaatkan haknya untuk meringankan apa yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan *jarimah* sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 17 dari 27 halaman Putusan Jinayat Nomor 23/JN/2023/MS.Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan Terdakwa telah melakukan tindak pidana/*jarimah* yang didakwakan haruslah dibuktikan secara sah dan meyakinkan perbuatan yang dilakukan Terdakwa memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke persidangan dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan alternatif yakni alternatif Pertama melanggar Pasal 20 atau alternatif kedua melanggar Pasal 19 atau alternatif kedua melanggar Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu suatu teknik penyusunan surat dakwaan yang memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang paling tepat untuk dipertimbangkan terlebih dahulu berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum karena relevan dengan unsur *jarimah* yang dilakukan Terdakwa, dimana Terdakwa didakwa melanggar Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

## 1.-----

### Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 38 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat “Setiap Orang adalah orang perseorangan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*setiap orang*” adalah semua orang yang beragama Islam dan berada di wilayah Provinsi Aceh yang merupakan subjek hukum serta dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatannya sebagaimana ketentuan Pasal 5 huruf (a) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014. Dalam hal ini Terdakwa (XXXXXXXXXX), di persidangan mengaku beragama Islam dan berdomisili dalam wilayah Provinsi Aceh yang diduga telah melakukan tindak pidana/*jarimah* maisir;

Menimbang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan

Halaman 18 dari 27 halaman Putusan Jinayat Nomor 23/JN/2023/MS.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Bahwa Terdakwa merupakan subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang dalam persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Majelis Hakim, dan ternyata Terdakwa adalah orang yang waras, tidak gila dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan dan tidak ada suatu alasan pemaaf atau pembenar yang ada pada diri Terdakwa, di mana dapat dilihat dari sikap dan ucapan Terdakwa selama berlangsungnya persidangan dan di depan persidangan para saksi juga telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat di dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan Bahwa dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) dan Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya serta patut didudukkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, oleh karenanya unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

## 2.-----

### Unsur “Dengan Sengaja”.

Menimbang bahwa menurut *Memorie Van Toelichting (MvT)* bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” atau “Opzet” itu adalah “*Willen en Weten*” dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*Willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*Weten*) akan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, dalam hal ini jika dikaitkan dengan teori kehendak yang dirumuskan oleh Von Hippel maka dapat dikatakan bahwa yang dimaksudkan dengan sengaja adalah kehendak membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan suatu akibat dari perbuatan itu atau akibat dari perbuatannya itu yang menjadi maksud dari dilakukannya perbuatan itu. Hukum pidana Islam (*fiqh jinayah*) pengklasifikasian Jarimah sengaja dan tidak sengaja didasarkan pada niat sipelakunya. Pada “Jarimah sengaja” (*jarai-im maqsudah*) si pembuat dengan sengaja melakukan perbuatannya, sedang ia tahu bahwa perbuatannya itu dilarang (salah);

Halaman 19 dari 27 halaman Putusan Jinayat Nomor 23/JN/2023/MS.Lsk





Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengetahui sebelumnya bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dilarang, dan berdasarkan syari'at Aceh permainan judi online jenis taruhan chip adalah suatu bentuk perjudian, karena ada faktor untung-untungan di dalamnya dan Terdakwa tetap saja menjual chip sebagai tambahan penghasilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa sebagai pembeli/penjual chip dari judi online jenis taruhan chip merupakan perbuatan yang dilakukan dengan kesengajaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Dengan Sengaja**" ini telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**3. Unsur "Menyelenggarakan, Menyediakan Fasilitas atau Membiayai Jarimah Maisir"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *jarimah* sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 1 angka ke 16 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat adalah perbuatan yang dilarang oleh Syariat Islam yang diancam dengan uqubat hudud atau *Ta'zir*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang ditarik dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa ia Terdakwa XXXXXXXXXXXX, pada waktu dan tempat tersebut di atas, melakukan atau menyediakan fasilitas perjudian berupa membeli dan menjual dan chip melalui aplikasi *Higgs Domino Island* dari dan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa maisir adalah perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara 2 (dua) pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapat bayaran/keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu menjelaskan pengertian judi dari para pakar dan ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut, menurut Hasbi ash-Shiddieqy mengartikan judi adalah segala bentuk permainan yang ada wujud kalah-menangnya, di mana pihak yang kalah memberikan sejumlah uang atau barang yang disepakati

Halaman 20 dari 27 halaman Putusan Jinayat Nomor 23/JN/2023/MS.Lsk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai taruhan kepada pihak yang menang, menurut Yusuf Qardlawy dalam kitabnya *"Al-Halal Wal Haram Fil-Islam"*, judi adalah setiap permainan yang mengandung taruhan, Jumhur ulama Hanafiyyah, Malikiyyah, Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa unsur penting maisir (perjudian) itu adalah taruhan. Dalam pandangan mereka, adanya taruhan ini merupakan *'illat* (sebab) bagi haramnya maisir. Oleh karena itu, setiap permainan yang mengandung unsur taruhan, seperti permainan dadu, catur dan lotre serta permainan kelereng yang dilakukan anak-anak yang memakai taruhan adalah maisir (perjudian) dan hukum melakukannya adalah haram;

Menimbang, bahwa dari pengertian maisir di atas, Majelis Hakim dapat mendefinisikan bahwa maisir adalah kegiatan atau permainan yang mengandung unsur taruhan, di Indonesia disebut dengan judi. Adapun jenis taruhan yang dipasang dalam permainan judi pada dasarnya adalah uang. Walaupun demikian, tidak jarang yang dijadikan sebagai taruhan itu adalah benda-benda lain yang dapat dijadikan sebagai taruhan baik benda bergerak atau benda tidak bergerak dan juga bisa sesuatu yang bernilai benda seperti, jasa dan hak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat kemajuan teknologi yang mengikuti perkembangan zaman telah mengubah berbagai aspek yang mana dalam hal ini perjudian tidak lagi dilakukan oleh dua orang atau lebih disuatu tempat yang sama, dengan kemajuan teknologi saat ini perjudian dapat dilakukan pada sebuah aplikasi yang dibuat dan dirancang oleh manusia dan bahkan dalam aplikasi tersebut seseorang dalam keadaan sendirian di dalam kamarnya dapat melakukan perjudian secara online, sehingga dengan kemajuan teknologi perjudian saat ini tidak lagi mengenal jarak, tempat dan perbedaan waktu;

Menimbang, bahwa dalam permainan taruhan chip pada aplikasi *Higgs Domino Island* dimana pemain membeli chip dengan menggunakan uang kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengirim chip sebagai alat tukar taruhan untuk memainkan berbagai macam permainan dalam aplikasi *Higgs Domino Island*, pemain yang memenangkan permainan akan mendapatkan keuntungan sesuai dengan ketentuan dalam permainan tersebut yang tentunya akan menerima jumlah yang lebih besar dari jumlah taruhannya, sebaliknya

Halaman 21 dari 27 halaman Putusan Jinayat Nomor 23/JN/2023/MS.Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi yang kalah maka pemain tersebut akan mengalami kerugian dengan hangusnya chip taruhan miliknya. Oleh karena permainan tersebut dimainkan dengan taruhan dan berujung pada menang atau kalah yang sifatnya untung-untungan serta bagi yang kalah menimpa kerugian maka menurut Majelis Hakim permainan judi online jenis taruhan chip termasuk kategori Maisir (judi);

Menimbang, bahwa berdasarkan kronologi kejadian dalam perkara ini yaitu Terdakwa saat ditangkap sedang menjadi penjual chip dan bersama Terdakwa ditemukan beberapa jenis barang bukti sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, dari fakta-fakta dan pertimbangan Majelis Hakim di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan kegiatan penjualan chip sebagai alat tukar taruhan sehingga unsur

**“menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai jarimah maisir”** telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas maka seluruh unsur dari dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi sehingga oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “dengan sengaja melakukan jarimah menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai jarimah maisir”

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melanggar ketentuan Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan alternatif yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, terhadap perbuatan Terdakwa xxxxxxxxxxxx, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali dan/atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan;

Menimbang, bahwa dari Terdakwa tidak ditemukan ketentuan khusus atau pengecualian/pembatasan pemberlakuan hukum kepadanya berdasarkan undang-undang sebagai alasan pembenar atau pemaaf perbuatan Terdakwa dan selaku seorang Muslim ternyata Terdakwa dalam keadaan sehat rohani

Halaman 22 dari 27 halaman Putusan Jinayat Nomor 23/JN/2023/MS.Lsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan jasmani (tidak ada *rukhsah*) yang membolehkan ia melakukan satu perbuatan yang bertentangan dengan Syariat (Islam). Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan Jarimah dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai jarimah maisir, sehingga Terdakwa harus diberikan hukuman yang setimpal dengan kesalahannya sebagaimana ketentuan Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan hukuman (*uqubat*) dalam perkara ini, Majelis Hakim telah memperhatikan dan mempertimbangkan bahwa *uqubat* yang dijatuhkan dapat memenuhi rasa keadilan hukum dan keadilan masyarakat, penjatuhan '*Uqubat* tersebut bertujuan pemidanaan dan bukan pembalasan terhadap perbuatan *jarimah* yang dilakukannya, melainkan sebagai usaha preventif dan refresif atau lebih tegas lagi '*Uqubat* dijatuhkan bukan untuk menjatuhkan martabat seseorang, akan tetapi bagi Terdakwa dalam konteks untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan *uqubat* yang lebih tepat dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah *uqubat* cambuk dan dengannya diharapkan berdampak insaf dan taubat bagi Terdakwa, karena perbuatan *jarimah* yang dilakukannya adalah hal terlarang dan besar dosanya di sisi Agama, selanjutnya juga sebagai preventif secara umum bagi masyarakat lainnya, agar tidak melakukan tindak pidana/*jarimah* seperti yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa, maka sebelumnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa yang tercela bertentangan dengan Syari'at Islam;
- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 23 dari 27 halaman Putusan Jinayat Nomor 23/JN/2023/MS.Lsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum menuntut dengan 'Uqubat a'zir cambuk sebagaimana tercantum dalam Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yaitu sebanyak 45 (empat puluh lima) kali, namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan besaran tuntutan Penuntut Umum, karena Majelis Hakim menilai bahwa dalam persidangan terdapat hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim akan menetapkan hukuman yang pantas bagi Terdakwa yaitu menghukum Terdakwa dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk sebanyak 40 (empat puluh) kali, hal ini demi pembelajaran agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dan sebagai upaya untuk memperbaiki perilaku Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, lamanya masa penangkapan dan/atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari 'Uqubat yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan di Mahkamah Syar'iyah Terdakwa telah ditahan dan penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan mengeluarkan Terdakwa dari tahanan serta demi tegaknya hukum dan syari'at Islam, maka Majelis Hakim memandang perlu menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan sampai dengan eksekusi cambuk dilaksanakan sebagaimana dengan ketentuan Pasal 194 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, terhadap barang bukti 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO V25e warna biru dengan nomor HP: 083822566709, berdasarkan fakta persidangan telah terbukti bahwa barang tersebut merupakan sarana Terdakwa untuk melakukan transaksi jual/beli chip tersebut, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa barang tersebut membawa dampak negatif/mudharat jika dipergunakan kembali, oleh karena itu barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

*Halaman 24 dari 27 halaman Putusan Jinayat Nomor 23/JN/2023/MS.Lsk*



Menimbang, bahwa barang bukti lain berupa uang hasil penjualan dan modal pembelian chip dengan jumlah Rp. 585.000,- (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang rinciannya 3 (tiga) lembar uang tunai pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang tunai pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 11 (sebelas) lembar uang tunai pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar seluruhnya dirampas untuk negara;

Menimbang, sebagaimana pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim di atas terkait dengan 'uqubat dan barang bukti milik Terdakwa selengkapny akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah dan akan dijatuhkan hukuman, maka sesuai ketentuan Pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 128 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, Pasal 49 Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam, Pasal 1 angka (22) jo. Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa (Xxxxxxxxxx Bin Muhammad) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *jarimah* menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau membiayai jarimah maisir, sebagaimana diatur dan diancam 'Uqubat dalam Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
2. Menjatuhkan 'Uqubat terhadap Terdakwa berupa 'Uqubat Ta'zir cambuk sebanyak 40 (empat puluh) kali dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa;

*Halaman 25 dari 27 halaman Putusan Jinayat Nomor 23/JN/2023/MS.Lsk*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan hingga eksekusi cambuk dilaksanakan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

4.1. 1 (satu) unit handphone merk Vivo V25e warna biru yang berisikan Aplikasi Judi Online HIGGS DOMINO ISLAND dengan No, Hp : 0838-2256-6709;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4.2. Uang tunai hasil penjualan Chip sebesar Rp. 585.000,- (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah), dengan pecahan :

- 3 (tiga) lembar uang tunai pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 4 (empat) lembar uang tunai pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 11 (sebelas) lembar uang tunai pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Dirampas untuk negara;

5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah oleh Ismail, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Naufal, S.Sy. dan Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari tersebut, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Yenny Anisya Fitri, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Rajeskana, S.H., M.H

Halaman 26 dari 27 halaman Putusan Jinayat Nomor 23/JN/2023/MS.Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Utara dan  
Terdakwa;

Ketua Majelis,

Ismail, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Muhammad Naufal, S.Sy.

Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Yenny Anisya Fitri, S.H

Halaman 27 dari 27 halaman Putusan Jinayat Nomor 23/JN/2023/MS.Lsk